

PENUTUP

Dari gambaran di atas dapat ditarik kesimpulan :

1. **Narkotika** adalah bahan kimia yang dihasilkan dari daun getah pohon baik dalam kemasan asli maupun tiruan yang apabila dimasukkan kedalam tubuh dengan cara dimakan, dihisap atau disuntikkan akan merubah struktur tubuh atau fungsi badan.
2. a. **Persamaan narkotika dengan khomer** adalah sama-sama memabukkan dan menimbulkan mudlorat yang lebih besar, oleh karenanya narkotika dihukumi haram. Demi menjaga kemaslahatan umat, maka hukum Islam dan hukum positif (UU Nomor 22 tahun 1997) sama-sama menetapkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal terhadap para Bandar (otak dari pengedar narkotika). Adapun hukuman mati disini sebagai hukuman ta'zir dalam hukum pidana Islam.
- b. **Perbedaannya** adalah dalam hukum Islam sanksi yang diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika (pengedar, pembuat dan pecandu) pada dasarnya dikelompokkan kedalam jarimah hudud berupa hukuman jilid minimal 40 kali dan maksimal 80 kali dengan melihat situasi kapan diterapkannya jumlah hukuman tersebut, ditambah dengan hukuman ta'zir. Dalam hukum

3. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah kejahatan narkoba sesuai dengan konsep-konsep Islam yakni menjaga hal-hal pokok demi mempertahankan kemaslahatan umat manusia.

- a. Semoga lewat studi komparasi ini mampu menggugah pikiran kita untuk terus menggali kontekstualitas hukum Islam yang nantinya mampu merespon segala permasalahan yang muncul.
- b. Diharapkan mampu memberikan wacana yang konkrit yang terdapat dari kajian hukum Islam sehingga mampu hadir sebagai alternatif dalam membangun hukum nasional.
- c. Kami yakin dan sadar bahwa tidak ada kesempurnaan yang mutlak pada diri anak Adam oleh karenanya kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.